

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revolusi Industri di Inggris pada sekitar abad ke-18 yakni dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt menyebabkan perubahan secara massif di berbagai aspek bidang kehidupan. Hal tersebut menandai titik balik sejarah dunia pada setiap bidang kehidupan yang semula menggunakan tenaga manusia untuk setiap pekerjaannya, mulai tergantikan oleh mesin. Berbagai bidang pekerjaan manusia yang mampu digantikan oleh mesin seperti bidang teknologi, pertambangan, pertanian, manufaktur hingga transportasi yang ke semua hal tersebut telah menggunakan mesin dalam pengerjaannya, meskipun tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan hal tersebut, semua hal itu telah berubah tidak terkecuali dalam urusan transportasi.

Mekanisme transportasi sebelum terjadinya revolusi industry dimana semula manusia hanya menggunakan kuda atau dokar bahkan mungkin mengguakan jasa manusia pula sebagai alat transportasi seiring dengan berjalannya waktu berubah dari tenaga makhluk hidup menjadi tenaga mesin. Hal tersebut barang tentu memiliki dampak secara langsung bagi kebudayaan manusia yang semula bergerak secara lambat berubah menjadi sangat cepat serta perubahan kondisi social ekonomi masyarakat dunia hingga hari ini dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani setiap aspek kehidupan.

Revolusi industry dari tahun ke tahun khususnya dalam bidang transportasi menyebabkan peningkatan jumlah volume penggunaan kendaraan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat secara universal seperti bekerja, menempuh pendidikan, berbelanja, ataupun kegiatan lainnya selayaknya manusia. Khususnya di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dihindarkan dimana setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan khususnya kendaraan mobil dan kendaraan bermotor.

Efek positif dari hal tersebut menyebabkan laju pertumbuhan perekonomian menjadi bergerak sangat cepat, proses transaksi manusia dengan manusia lain menjadi sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga berakibat pula pada peningkatan ekonomi negara Indonesia. Namun meski begitu, terdapat efek negative yang tidak hanya di dapatkan oleh masyarakat secara umum tetapi juga oleh negara yakni kemacetan lalu lintas di samping efek polusi yang terjadi.

Peningkatan volume kendaraan yang sangat massif dan tidak diimbangi dengan fasilitas penunjang yaitu jalan umum maka hal tersebut akan menimbulkan masalah baru yakni kemacetan lalu lintas. Kemacetan oleh kendaraan memiliki dampak besar bagi perekonomian negara yaitu kerugian hingga puluhan trilyun. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2019 dijelaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Samudi bahwa untuk kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta mampu merugikan negara hingga 65 Trilyun per tahun (Iqbal S., 2020)

Data tersebut hanya untuk daerah Ibukota negara saja, belum termasuk wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki potensi yang sama yakni kemacetan

lalu lintas mampu menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara. Hal tersebut tentu perlu diselidiki dan diatasi agar supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih jauh. Diketahui bahwa penyebab kemacetan salah satunya adalah kesadaran penduduk dalam memarkirkan kendaraan. Adanya penduduk yang berjualan di sepanjang jalan atau kegiatan lain sehingga membuat pemilik kendaraan menyimpan/memarkirkan kendaraan beroda empat di badan jalan sembarangan mengakibatkan kemacetan yang biasanya terjadi pada waktu waktu tertentu (Wini, 2016)

Permasalahan parkir sembarangan tersebut menjadi persoalan baru dalam aturan-aturan berlalu lintas. Hal itu dapat diketahui solusinya dengan melakukan penyediaan tempat parkir, baik tempat parkir umum yang di fasilitasi oleh negara ataupun jasa parkir oleh pihak swasta yang mampu dijadikan peluang bisnis jenis baru dalam dunia usaha. Dengan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dan permasalahan yang terjadi akibat hal tersebut membuat usaha jenis jasa parkir menjadi kesempatan baru dalam dunia bisnis.

Mekanisme kerja yang terjadi yaitu dengan perusahaan jasa parkir menyediakan tempat bagi setiap orang yang hendak memarkirkan kendaraannya dengan menetapkan imbalan/tariff tertentu bagi pihak yang diberi jasa olehnya dan pihak yang menerima jasa tersebut membayar terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemberi jasa baik dari fasilitas parkir hingga keamanan kendaraan. Dengan imbalan yang diberikan oleh penerima jasa tentu harus diimbangi dengan jaminan keamanan kendaraan yang diberikan oleh pemberi jasa di samping fasilitas parkir yang berupa tempat saja.

Jaminan keamanan kendaraan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia parkir, penerima jasa datang untuk memarkirkan kendaraan yang mana secara umum dikenal dengan istilah “penitipan barang” terlebih lagi dengan adanya tarif yang ditetapkan sudah barang tentu pemberi jasa wajib menjaga titipan tersebut sebaik mungkin untuk diberikan kembali kepada penerima jasa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara jasa parkir dan konsumen.

Kesepakatan yang berisi klausula-klausula perjanjian yang terjadi di dunia parkir seringkali dilakukan dan dianggap di sederhanakan dengan cara pelaku usaha jasa parkir menentukan terlebih dahulu isi perjanjiannya sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk ikut menentukan isi perjanjian. Dalam kasus tersebut, konsumen hanya diberikan pilihan *take it or leave it*, atau kurang lebih dengan maksud “silahkan sepakati jika ingin parkir di tempat ini”. Padahal jika mengutip dari syarat sah perjanjian, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan.

Pasal 1320 KUH Pedata menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi syarat sah perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan. Hal tersebut menjadi standarisasi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Maka, jika ada pengingkaran terhadap suatu aturan atau Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Achmad, 2015)

Kehadiran klausula eksonerasi menjadi penting untuk dibahas mengingat hal tersebut di dasari oleh sesuatu yang bersifat kesepakatan dan datang dari isi berupa perjanjian-perjanjian, maka untuk itu harus patuh juga pada sesuatu yang menjadi dasar

dari bisa dilakukannya hal tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki aturan tersendiri mengenai klausula baku yang menyimpangi Pasal 1320 KUH Perdata.

Terdapat aturan atau syarat-syarat tertentu untuk satu pihak boleh menetapkan klausula baku meskipun menyimpangi teori dasarnya yang berangkat dari syarat sah perjanjian, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui BAB V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku diatur dalam Pasal 18 bahwa :

- (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Aturan yang berlaku berbeda dengan praktik yang terjadi di masyarakat, banyak sekali jasa perparkiran yang melakukan penyimpangan terhadap apa yang

diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini jasa parkir dilarang melakukan pengalihan tanggungjawab, di lapangan banyak sekali terjadi klausula-klausula eksonerasi yang berisi terkait pengalihan tanggungjawab seperti yang dilakukan oleh Jasa Parkir, dalam karcis parkirnya dapat kita temui bahwa terdapat klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang berbunyi “segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang dan atau kendaraan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

Akibat dari adanya pengalihan tanggungjawab tersebut yang berupa klausula baku, maka segala hal yang menjadi landasan adanya klausula baku harus mampu mengatasinya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan tumpuan dalam memberikan keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, karena adanya fakta tersebut, menjadi kewajiban untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan hal itu, mengapa bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan persoalana tersebut karena berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 458K/Pdt.Sus-BPSK/2017 pada tanggal 15 Mei 2017 yang melibatkan PT Nusapala Parkir dengan H. Mudji Waluyo menyatakan bahwa berkaitan dengan Putusan BPSK yang menyatakan sebagai akibat dari dicurinya sepeda motor H. Mudji Waluyo di wilayah Parkir PT Nusapala Parkir merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai upaya ganti rugi oleh pengelola parkir tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh jasa parkir PT. X ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula eksonerasi oleh jasa parkir PT. X dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atas pencantuman klausula eksonerasi oleh jasa parkir PT. X pada perjanjian jasa perparkiran dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh PT. X dalam perjanjian jasa perparkiran.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas pencantuman klausula eksonerasi oleh PT. X dalam perjanjian jasa perparkiran.
3. Untuk mencari solusi bagaimana upaya penyelesaian dalam atas kerugian bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh PT. X pada perjanjian jasa perparkiran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna secara teoritis pada disiplin ilmu hukum yang diterapkan berkaitan dengan perlindungan konsumen maupun secara praktis kepada praktisi hukum.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk :
 - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi, sehingga mampu diaplikasikan oleh masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha dan Lembaga-lembaga konsumen.
 - b. Penelitian ini juga ditujukan kepada :
 - 1) Pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan agar melakukan pengawasan terhadap larangan pencantuman klausula eksonerasi.
 - 2) Pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat dalam segala bentuk kegiatan ekonomi berkaitan dengan jasa parkir untuk menyertakan klausula-klausula yang tidak menyatakan pengalihan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Konsumen sebagai pihak yang terlibat dalam segala bentuk kegiatan ekonomi agar dijadikan pedoman terhadap setiap klausula-klausula perjanjian yang akan disepakati dalam kegiatan jasa perparkiran.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga hal ini mengindikasikan dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Negara hukum dalam menjalankan prinsipnya berkewajiban mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan perlindungan hukum.

Manusia sebagai makhluk *Zoon Politicon* sudah barang tentu memerlukan berbagai bentuk kesepakatan sebagai upaya antisipasi dari sebuah perbedaan di dalam masyarakat, produk kesepakatan tersebut merupakan hukum yang tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tetapi juga mengatur mengenai suatu perlindungan bagi masyarakat. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah (Sudikno, 2003)

Implementasi nyata dari sebuah produk hukum dimana hukum mampu memberikan perlindungan dan kepastian dari adanya hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo melalui bukunya berjudul “*Mengenal Hukum*” yang secara teori berpendapat bahwa “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Fakta aturan hukum berkaitan dengan sebuah perjanjian apapun bentuknya sudah pasti berlandaskan pada asas-asas dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian secara umum terdapat 4 (empat) asas yang melandasinya, yaitu diantaranya :

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang menyebut mengenai kesepakatan, yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Asas ini disimpulkan dari butir 1 Pasal 1320 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri.

Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara para pihak. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian (Sisilia Maria, 2022)

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk bagi setiap orang untuk menentukan klausula-klausula atau apa yang hendak diperjanjikan oleh mereka yang sepakat.

Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sisilia Maria, 2022)

c. Asas mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara juga mengandung asas mengikat sebagai undang-undang. Makna kalimat “berlaku sebagai undang-undang” dalam ketentuan tersebut bukan berarti perjanjian mengikat secara umum. Akan

tetapi, perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah undang-undang. (Sisilia Maria, 2022)

d. Asas kepribadian

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Asas Personalia diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Asas ini berarti perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Namun, asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerdata tentang perjanjian garansi dan di dalam Pasal 1317 KUHPerdata tentang *derden beding*.

Klausula Eksonerasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen masuk dalam kategori penyimpangan dari Klausula Baku berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Klausula eksinerasi merupakan klausula yang dapat digunakan oleh seorang/kreditur sebagai alat untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atas perjanjian yang telah dibuat atau berusaha membebaskan atau membatasi tanggung jawab itu dengan cara mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian yang dibuat (*Mariam, 2003*).

Klausula yang ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan salah satu asas sebuah perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kehendak bebas membuat perjanjian dan para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perihal dengan adanya klausula eksonerasi, karena pada dasarnya ditentukan oleh satu pihak saja, dan hal tersebut berpotensi untuk dilakukan penyelewengan menuju ketidakadilan, maka hukum harus mampu menjamin hal tersebut supaya setiap pihak mendapatkan porsi keadilan yang seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 2 menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Hak dan Kewajiban dalam suatu perjanjian dimiliki kedua belah pihak baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, secara garis besar konsumen

memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, sedangkan bagi pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik serta berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Posisi konsumen sebagai pihak yang membutuhkan sesuatu sedangkan pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan yang dibutuhkan konsumen meskipun memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan aturan hukum, namun secara tidak langsung apa yang terjadi dengan adanya sebuah klausula eksonerasi yang ditentukan oleh pelaku usaha menjadi indikasi bahwa posisi konsumen sebagai pihak yang membutuhkan berada dibawah dari pelaku usaha dan rawan untuk terkena diskriminasi.

Peristiwa tersebut menjadi penting untuk dibahas mengingat hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya jasa perparkiran yang menerapkan klausula baku yang tidak hanya menyimpangi dasar dari asas dan syarat sah perjanjian tetapi bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai klausula baku itu sendiri melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak tersebut melakukan pengalihan tanggungjawab dalam perjanjian yang dituangkannya.

Peristiwa tersebut perlu diatur guna melindungi setiap individu yang tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha mengingat Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan permasalahan ini dilandasi oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya korelasi antara tujuan hukum yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan apa yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen tersebut dimana asas kepastian hukum menjadi dasar daripada perlindungan hukum bagi konsumen dimana kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian (Ronny, 1990). Dalam penelitian ini akan

dikaji berbagai macam peraturan terakit dengan penelitian sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari undang-undang sampai kepada peraturan daerah yang mengatur.

Spesifikasi penelitian tidak hanya mengungkap bagaimana fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat tetapi juga secara preskriptif bagaimana seharusnya satu kejadian tersebut diatasi dan diantisipasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh jasa parkir PT. X dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan kepustakaan yang merupakan kumpulan dari bahan primer, bahan sekunder, dan juga bahan tersier.

Penggunaan metode pendekatan yuridis-normatif tersebut penulis dapat meneliti dengan cara mengkaji berbagai data sekunder dengan tetap menjadikan data primer atau data lapangan sebagai penunjang dari penelitian yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen atas pencantuman klausula

eksonerasi oleh jasa parkir PT. X dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, penulis akan mengumpulkan data sekunder atau data kepustakaan terlebih dahulu seperti bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang dapat menunjang proses penelitian.

b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilakukan yaitu :

- a) Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara penulis meneliti dan mengkaji berbagai data sekunder atau data kepustakaan dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti guna mendapat bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh jasa parkir PT. X dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum lain yang dapat menunjang bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu diantaranya buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat dijadikan bahan penelitian selain dari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti kamus berbagai Bahasa, kamus-kamus hukum, artikel, dan ensiklopedia.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, menurut Soerjono Soekanto ia berpendapat bahwa “Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku” (Soerjono, 2006). Pada tahap penelitian lapangan akan digunakan metode wawancara antara peneliti dengan PT. X sebagai objek penelitian dan PT. Sky Parking dan PT. CP sebagai pembanding.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu yuridis-normatif, melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan secara hierarki yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci

(dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal ataupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya. (Tim Penyusun Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Hukum & Pasundan, 2019).

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah maupun sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan klausula baku. Maka, alat dalam pengumpul data dapat dengan menggunakan :

a) Data kepustakaan

- 1) Menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung).
- 2) Menggunakan Laptop untuk mengumpulkan data dan dibuat dalam bentuk penelitian skripsi.

b) Data lapangan

- 1) Menggunakan buku sebagai catatan daftar pertanyaan wawancara untuk memperkuat data penelitian.

2) Menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam dan mendokumentasikan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Metode yuridis-kualitatif merupakan metode pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentative (Syamsuddin, 2007).

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian penulisan hukum, penulis akan melakukan penelitian di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212.
- 3) Jasa Parkir PT. X di Kota Bandung.
- 4) Jasa Parkir PT. Y (CP)
- 5) Jasa Parkir Sky Parking